



PROSIDING

Seminar Nasional

▲ **Pengabdian Kepada Masyarakat**

30 Oktober 2018

Universitas Terbuka Convention Center

TEMA :

**INOVASI DALAM IPTEK PERGURUAN TINGGI BAGI
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**



TATA KELOLA KEUANGAN DESA PADA KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

Ayi Karyana¹, Bambang Agus Diana², Susanti³

¹Administrasi Publik FHSIP UT, ²Administrasi Publik FHSIP UT, ³Ilmu Pemerintahan FHSIP UT
ayi@ecampus.ut.ac.id, bambangad@ecampus.ut.ac.id, susanti@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

The urgent skill in improving the knowledge of the village government apparatus is the management of village finance, because in reality there are still many village government apparatus who lack understanding about good governance and documentation of village finances. The Headman and his apparatus as the Village Financial Management Technical Executors (PTPKD) are required to master accounting or at least make financial bookkeeping properly according to their allotment, so that village financial use can be accounted for. Community service activities (PkM) were carried out in the District of Tajurhalang, Bogor Regency, covering 7 (seven) villages in the district. The method used in the implementation of training consists of three types, namely: (a) focus group discussion between participants, village representatives, and instructors; (b) inventory of transaction evidence in accordance with activities carried out by the village government in the current budget year; and (d) monitoring and evaluating the application of the results of training in each village in administering village finance. The results of the activities show that PKM is able to: (a) improve PTPKD's understanding and skills on village financial governance, (b) improve the quality of village financial accountability and sub-district governments that have a role in maintaining and improving the quality of governance of village government, and (c) assist the village government in preparing the Realization of the APBDesa Implementation Report, and the Accountability Report on the Realization of the APBDesa Implementation.

Keywords: *village financial management, PTPKD, good village governance*

ABSTRAK

Keterampilan mendesak dalam meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah desa adalah tatakelola keuangan desa, karena kenyataannya aparatur pemerintah desa masih banyak yang kurang paham tentang tatakelola dan pendokumentasian keuangan desa yang baik dan benar. Kepala Desa dan aparatnya sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dituntut untuk menguasai akuntansi atau minimal melakukan pembukuan keuangan dengan benar sesuai peruntukannya, agar pemakaian keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor meliputi 7 (tujuh) desa yang ada di kecamatan tersebut. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan terdiri dari tiga macam yaitu: (a) *focus group discussion* (FGD) antara peserta, pihak wakil desa, dan instruktur; (b) inventarisasi bukti transaksi sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa pada tahun anggaran berjalan; dan (d) monitoring dan evaluasi penerapan hasil pelatihan di desa masing-masing dalam melakukan penatausahaan keuangan desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa PkM mampu: (a) meningkatkan pemahaman dan keterampilan PTPKD tentang tata kelola keuangan desa, (b) meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintahan kecamatan yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa, dan (c) membantu pemerintah desa dalam menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

Kata kunci: tatakelola keuangan desa, PTPKD, pengelolaan pemeritahan desa yang baik

PENDAHULUAN

Masalah mengemuka dalam tahun 2014 di Kecamatan Tajurhalang terkait dengan kesiapan kepala desa dan aparatnya, mengelola dana transfer yaitu dana desa yang akan masuk langsung ke rekening desa masing-masing. Besaran dana desa yang akan diterima setiap desa tersebut bervariasi sesuai empat kriteria yang telah ditetapkan yaitu, luas wilayah (20%), jumlah penduduk (30%), angka kemiskinan (50%) dan indeks kesulitan geografis (IKG). Dana desa yang berasal dari APBN tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat mempertanggungjawabkan keuangan desa secara baik dan benar, kepala desa dan aparatnya sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dituntut untuk menguasai akuntansi atau minimal melakukan pembukuan keuangan dengan benar sesuai peruntukannya, agar pemakaian dana desa dapat dipertanggungjawabkan.

Ketidakmengertian dalam mengelola keuangan, dan dari sisi data akuntansi tidak valid dikhawatirkan

akan banyak kepala desa yang tersandung kasus korupsi. Hal ini terjadi pada tahun 2014 akibat salah urus salah urus soal keuangan telah menyeret 525 bupati dan walikota berurusan dengan hukum.

Secara khusus tujuan penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) melalui pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan desa. Tujuan dimaksud dapat dievaluasi dari: (1) pengetahuan PTPKD terhadap materi tata kelola keuangan desa yang sudah diberikan; (2) keterampilan mengerjakan latihan pembukuan terkait transaksi keuangan; dan (3) sikap kerja yang sesuai dan konsisten dengan tujuan pelatihan keuangan desa. Selanjutnya, tercerminkan dalam sikap kerja kebertanggungjawaban untuk mewujudkan tata kelola desa Keuangan desa yang bersih dan transparan. Manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah: (1) mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan manajerial untuk diterapkan dalam aktifitas manajemen sehari-hari terkait

dengan tata kelola keuangan desa yang benar dan terpercaya; dan (2) meningkatkan pemahaman dan kesadaran keterkaitan antar unit/lembaga terkait dalam menyelesaikan pekerjaan terkait dengan transaksi keuangan di desa. Luaran program Abdimas yang diselenggarakan oleh Tim Abdimas Prodi Ilmu Administrasi Negara, adalah diharapkan memberi dampak terhadap peningkatan kemampuan Kepala Desa dan aparatnya sebagai PTPKD baik berupa peningkatan keterampilan praktis maupun teoritis, dalam hal:

- 1) membuat *cash count* keuangan desa dengan benar;
- 2) menyusun Buku Kas Umum Desa;
- 3) menyusun Buku Kas Pembantu Kegiatan;
- 4) melakukan penatausahaan Buku Bank Desa;
- 5) melakukan penatausahaan Buku Kas Pembantu Pajak; dan
- 6) membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester, melalui pejabat terkait di kecamatan.

KAJIAN TEORI

Penatausahaan keuangan desa merupakan dokumen anggaran yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai kegiatan yang rencananya tertuang dalam Anggaran Pendapatan Desa dan Belanja Desa (APBDes), meliputi antara lain:

- 1) Uraian mengenai apa (*what; naon*) pengertian kegiatan yang akan dilaksanakan serta keluaran atau output yang akan dicapai;
- 2) Mengapa (*why; naon tujuan anu rek dicapai*) kegiatan tersebut perlu dilaksanakan dalam hubungan dengan tugas pokok dan fungsi dan atau sasaran program yang hendak dicapai;
- 3) Siapa (*who; saha*) panitia atau tim atau personel yang bertanggungjawab melaksanakan dalam pencapaian keluaran atau output. Termasuk juga siapa (*who; saha wae*) sasaran yang akan menerima manfaat dari kegiatan tersebut;
- 4) Kapan (*when; iraha*) kegiatan tersebut dimulai dan berapa lama (*how long; sabaraha lila*) waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya;

- 5) Dimana atau lokasi (*where; tempatna*) kegiatan tersebut dilaksanakan;
- 6) Bagaimana (*how; cara*) kegiatan tersebut dilaksanakan; dan
- 7) Berapa perkiraan biayanya (*how much; biaya sabarahaeun*) secara global.

Gambar1. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber: Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa, BPKP, 2015, hal. 34

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tata kelola keuangan desa hingga mencapai 1 (satu) miliar rupiah harus dikelola dengan professional, agar tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan aparatur pemerintah desa. Karena itu, pengetahuan tentang tata kelola keuangan desa wajib dimiliki aparatur pemerintah desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa terlaksana dengan baik dan tertib

administrasi. Tidak terkecuali Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Menurut BPKP (2015: 33), hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

BPKP (2015: 33) menjelaskan, setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa ini memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan.

METODE PELAKSANAAN

Strategi umum perencanaan dan pelaksanaan pelatihan ditujukan kepada PTPKD. PTPKD dilatih untuk dapat melakukan alokasi input kapasitas keuangan desa yang dapat menghasilkan output secara maksimal. Dengan kriteria efektif, PTPKD didorong untuk dapat melakukan alokasi input untuk memaksimalkan outcome pelaporan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Adapun dari sisi kriteria ekonomis, pelatihan terhadap PTPKD ini, terutama Bendahara Desa untuk dapat melakukan dan memfilter transaksi keuangan desa dengan pembiayaan yang minimalis tetapi bermanfaat untuk masyarakat desa.

Tata kelola keuangan desa yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan sudah menjadi kewajiban bagi semua desa yang menerima dana dari negara

(Pusat, Provinsi dan Kabupaten), tidak terkecuali di desa-desa di wilayah Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. Seperti telah diatur dalam pasal 24 ayat (3) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Bukti transaksi desa adalah dokumen pendukung yang berisi data transaksi yang dibuat setelah melakukan transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan desa. Di dalam suatu bukti transaksi, minimal memuat data, yaitu pihak yang mengeluarkan, atau yang membuat. Bukti transaksi yang baik adalah di dalamnya tertulis pihak secara jabatan yang membuat, yang memverifikasi, yang menyetujuidan yang menerima. Contoh Bukti Transaksi diantaranya berupa Kuitansi, Faktur, Surat Perjanjian, Surat Penerimaan Barang, Nota Kontan (Nota), Nota Debet, Nota Kredit dan Memo Internal. Hal lain yang terpenting terkait bukti ini adalah bukti harus diberi nomor dan diarsipkan sehingga dapat dengan mudah ditelusuri jika diperlukan. Bukti-bukti transaksi, termasuk dokumen pembukuannya seperti Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank

adalah dokumen resmi milik Pemerintahan Desa.

Bukti transaksi berfungsi untuk sumber dat, dan untuk keperluan pemeriksaan/audit, dan juga sebagai barang bukti apabila diperlukan dalam proses hukum, dalam hal terjadi dugaan penyelewengan keuangan, atau tindak pidana lain terkait keuangan desa. Dengan demikian, tindakan secara sengaja menghilangkan, mengubah, seluruh atau sebagian dokumen dimaksud adalah tindakan melawan hukum. Atas dasar itulah penyuluhan tata kelola keuangan desa menjadi penting, agar penatausahaan keuangan desa menjadi dapat di pertanggungjawabkan dan bersih dari kegiatan kecurangan (*fraud*).

Penyuluhan dilakukan dengan menggunakan infocus dan soundsytem yang memadai. Penyuluh dalam prakteknya sering melakukan improvisasi terhadap materi *outline* atau pokok-pokok materi yang telah dipersiapkan sebelumnya. Mengingat tingkat pendidikan peserta yang heterogen, waktu yang terbatas dan harapan agar materi penyuluhan dapat diimplementasikan oleh peserta, maka

materi penyuluhan disusun dengan tingkat kognisi yang sederhana tetapi sistematis. Penyampaian penyuluhan lebih banyak diskusi dan ditekankan pada bagaimana (*how to*) atau aplikasi membuat pembuakuan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pada sesi tanya jawab atau diskusi lebih banyak ditekankan pada pembahasan studi kasus atau *case study*. Cara diskusi ini disukai peserta, tetapi sayangnya waktu yang tersedia sangat terbatas. Sehingga banyak pertanyaan dari peserta tidak tertampung atau terbahas. Agar hasilnya sesuai dengan tujuan Abdimas, kepada peserta diberikan soal latihan pembukuan, untuk dikerjakan pada saat penyuluhan berlangsung.

KESIMPULAN

Pelatihan keuangan desa memberikan pengetahuan bagi Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) untuk meningkatkan ketrampilan melalui pemahaman mendalam tentang tata kelola keuangan desa. Pengetahuan dan ketrampilan yang dimaksud meliputi: (1) tata kelola keuangan desa; (2) pembukuan

transaksi keuangan; dan (3) sikap kerja yang bertanggungjawab untuk mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang bersih dan transparan.

Pelatihan keuangan desa memberikan pengetahuan bagi PTPKD untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintahan kecamatan yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Pelatihan tata kelola keuangan desa membantu pemerintah desa dalam menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, yang dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, dan dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2014). *Kecamatan Tajurhalang Dalam Angka*. Bogor: Kantor BPS Kabupaten Bogor.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi KeuanganDesa*. Jakarta: BPKP.
- Undang_undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.